



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 34 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemerintah daerah Provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Berbasis Masyarakat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah perangkat daerah yang membidangi urusan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung.
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Hygiene dan Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari unsur mikrobiologi, fisika, kimia dan radioaktifitas yang dapat membahayakan kesehatan.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, melindungi memelihara dan meningkatkan kesehatan.
12. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku hygiene dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
13. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS adalah kondisi setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
14. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah kondisi dimana suatu komunitas tahu cara cuci tangan pakai sabun, tahu waktu cuci tangan dan tahu 3 (tiga) media yang digunakan (sarana, air mengalir dan sabun).
15. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah kondisi dimana suatu komunitas melakukan kegiatan mengolah air untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

16. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan sampah dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga yang mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
17. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan limbah cair dengan melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
18. Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat POKJA PKP adalah lembaga pengelola baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
19. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA AMPL adalah lembaga pengelola ditingkat Kabupaten/Kota
20. Kelompok Kerja Sanitasi yang selanjutnya disingkat POKJA SANITASI adalah lembaga pengelola ditingkat Kabupaten/Kota.
21. Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria antara lain, semua masyarakat telah buang air besar di jamban/WC yang sehat termasuk kotoran bayi, tidak terlihat dan tercium tinja manusia di lingkungan sekitar, ada penerapan sanksi atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar di sembarangan tempat, ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai sanitasi aman, dan ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

#### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan STBM untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

#### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. upaya pencegahan *stunting* dan penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, Demam Berdarah dan penyakit lainnya;
- b. meningkatkan akses sanitasi dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerapkan pilihan sarana sanitasi yang layak dan aman serta terjangkau secara partisipatif melalui penciptaan kondisi sanitasi total; dan
- d. meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dalam terpenuhinya kebutuhan air di masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 4**

Pelaku Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. PD, Daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Institusi Pendidikan;
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- f. Perusahaan/swasta yang peduli dengan bidang sanitasi.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi;

- a. perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan
- b. pilar STBM;
- c. tanggung jawab
- d. peran pemerintah daerah;
- e. strategi dan tahapan penyelenggara;
- f. kelembagaan;
- g. peranserta masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

## **BAB II PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk *roadmap*.
- (2) Rumusan Perencanaan/*roadmap* untuk Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh POKJA PKP Provinsi dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Rumusan Perencanaan/*roadmap* Daerah Kabupaten/Kota disusun POKJA AMPL atau POKJA SANITASI atau POKJA PKP Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA masing-masing Kabupaten/Kota dengan mengacu pada rumusan perencanaan/*roadmap* Provinsi.
- (4) Rumusan Perencanaan STBM dan Percepatan Pelayanan Akses Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. merencanakan perubahan perilaku hygiene dan sanitasi;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

### **Pasal 7**

- (1) Mekanisme pengelolaan STBM dilakukan secara terpadu melalui:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelibatan semua pihak;
  - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
  - d. monitoring dan evaluasi
- (2) Mekanisme Pengelolaan STBM dan Percepatan Pelayanan Akses Air Minum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan STBM dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemicuan kepada masyarakat.

- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur-unsur kelembagaan STBM yang berkompeten dengan membentuk tim pemicuan.
- (4) Pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (5) Mekanisme pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III PILAR SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

#### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
  - a. stop buang air besar sembarangan;
  - b. cuci tangan pakai sabun;
  - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
  - d. pengmanan sampah rumah tangga; dan
  - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk upaya pencegahan stunting dan memutuskan mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan dan keracunan.

#### **Pasal 10**

Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutuskan alur kontaminasi penularan penyakit; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

#### **Pasal 11**

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku CTPS dengan air bersih yang mengalir; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih yang mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

#### **Pasal 12**

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari:

- a. membudayakan perilaku mengolah air layak minum, makanan yang aman dan bersih; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat.

#### **Pasal 13**

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;

- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

#### **Pasal 14**

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

### **BAB IV TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 15**

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

#### **Pasal 16**

Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggungjawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku Pilar STBM melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan serta penyediaan layanan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

#### **Pasal 17**

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :

- a. penyusunan strategi dan kebijakan teknis penyelenggaraan STBM;
- b. fasilitasi penyelenggaraan STBM dan pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan STBM secara lintas program dan lintas sektor;
- d. menyusun rumusan perencanaan/*roadmap* pelaksanaan STBM;
- e. menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Sanitasi dan Peningkatan Pelayanan Air Minum;
- g. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi.
- h. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah lintas Kabupaten/Kota; dan
- i. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran setiap tahun untuk kegiatan STBM dan Akses Air Minum demi percepatan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 Akses Air Minum dan Sanitasi Aman, anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**PERAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 18**

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah provinsi berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- c. mengembangkan jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan;
- d. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Kabupaten/Kota;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kabupaten/Kota ; dan
- f. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

**BAB VI**  
**STRATEGI DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

**Pasal 19**

- (1) Strategi penyelenggaraan STBM meliputi :
  - a. penciptaan lingkungan hidup yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (2) Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, dan swasta, melalui pencapaian output berupa :
  - a. komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
  - b. kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
  - c. STBM termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - d. terbentuknya tim kerja STBM daerah, kabupaten/kota, kecamatan yang mengutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumberdaya dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat;
  - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
- (3) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
  - a. pemicuan perubahan perilaku;
  - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
  - c. menyampaikan pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
  - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
  - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM masyarakat; dan
  - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap sasaran peraturan Gubernur ini.
- (4) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak, aman dan terjangkau masyarakat, berupa:

- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
- b. menumbuhkembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal;
- c. menyusun profil wirausaha sanitasi provinsi;
- d. memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan;
- e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi; dan
- f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berhasil menyelenggarakan STBM.
- (2) Mekanisme dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB VII KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk melaksanakan STBM, dibentuk POKJA AMPL atau POKJA Sanitasi atau POKJA PKP, baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) POKJA AMPL atau POKJA SANITASI atau POKJA PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) POKJA AMPL atau POKJA SANITASI atau POKJA PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unsur OPD, mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap Air Minum dan Kesehatan Lingkungan;
- (4) POKJA AMPL atau POKJA SANITASI atau POKJA PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara OPD dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/ Kota.
- (5) POKJA AMPL atau POKJA SANITASI atau POKJA PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

### **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 22**

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berperan serta dalam :

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 23**

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib :

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program dan kegiatan STBM;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan program dan kegiatan STBM;

- c. berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar di komunitasnya; dan
- d. menjaga keberlanjutan program dan kegiatan STBM.

#### **Pasal 24**

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta perempuan dan anak.

### **BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Gubernur melalui POKJA PKP Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### **Pasal 26**

Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi :

- a. pemantauan proses dan kemajuan perubahan perilaku;
- b. mengontrol kualitas pemicuan;
- c. pemantauan kinerja pelaksanaan tim pemicu;
- d. mengontrol peningkatan Akses Air Minum yang aman;
- e. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
- f. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
- g. permasalahan yang dihadapi; dan
- h. dampak penyelenggaraan STBM.

#### **Pasal 27**

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan :
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
  - c. pelaporan dan pemberian umpan balik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan.

#### **Pasal 28**

Gubernur melalui POKJA PKP melaporkan STBM Provinsi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**BAB X  
PENDANAAN**

**Pasal 29**

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 23 - 10 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 23 - 10 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 34**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**PUDI JAILANI, SH, MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196509051991031004